

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut berarti bahwa setiap orang yang tinggal di Indonesia harus patuh pada aturan hukum yang ada di Indonesia. Tidak ada orang yang bisa menghindari hukum. Setiap tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang rapi, makmur, dan adil bagi masyarakat, bangsa dan Negara agar mencapai tujuan Negara seperti yang dijelaskan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pelaku yang memiliki pemahaman agama yang bersifat radikal serta disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok yang menjadi kiblat atau acuan dari para pelaku tersebut. Radikalisme yang kemudian dapat berakhir pada aksi terorisme dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk diantaranya rasa tidak puas.¹ Pemberantasan terorisme di Indonesia harus selalu di siagakan meski tak ada berita-berita akan adanya sekelompok teroris di suatu daerah tertentu atau harusnya pemberantasan terorisme itu sistem kerjanya di ibaratkan seperti anti bodi yang ada di tubuh manusia. Agar supaya mempertahankan keamanan negara khususnya Indonesia jangan nanti ada kejadian baru lagi di koar-koarkan tentang pemberantasan teroris, karena yang menjadi korban selama ini adalah kebanyakan dari masyarakat sipil.

Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu, sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana atau hukum lainnya yang ditetapkan oleh Negara dan secara sosiologi. kejahatan dipandang sebagai setiap Tindakan yang dianggap melukai secara sosial dan

¹ Abdul Karim Rahanar, Elfrida Ratnawati Gultom, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dengan Pendekatan Penal Dan Non Penal", *Palar (Pakuan Law Review)*, Volume 09, Nomor 01, Januari-Maret, hlm 15

dipidana oleh negara, apapun bentuk pidananya.² Sistem penegakan hukum yang lebih focus pada penindakan dari pada pencegahan hal ini tentu membutuhkan kerja sama antar instansi seperti badan nasional penanggulangan terorisme, Inteljen Negara sehingga tidak terkesan bertindak apabila ada Tindakan terror tetapi lebih cepat mendeteksi Gerakan yang berakibat terjadinya terror erangkaian serangan bom bunuh diri yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menandakan bahwa aparat penegak hukum kesulitan dalam mencegah aksi terorisme, hal ini dikarenakan serangan bom bunuh diri sewaktu-waktu dapat terjadi dimana pelakunya merupakan bagian dari “sel tidur” kelompok terorisme, dimana aktivitas kesehariannya telah berbaur langsung dengan masyarakat dan sewaktu-waktu dapat melakukan aksi bom bunuh diri sesuai dengan sinyal yang diberikan oleh pimpinannya. dari “sel tidur” ini kemudian memberikan gambaran bahwa seseorang yang diduga terlibat atau menjadi bagian dari kelompok teroris tentunya tidak terjadi secara instan, namun dibutuhkan suatu proses atau tahapan untuk mendoktrin paham radikal pada diri seseorang sehingga dapat sampai pada keterlibatan dalam aksi terorisme.

Menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah penganganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantas tindak pidana terorisme menjadi undang-undang pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasatakutsecarameluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan

² Ibid.,

hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.³

Sangat penting untuk diingat bahwa terorisme adalah tindakan yang melanggar hukum dan tidak disetujui oleh banyak negara di seluruh dunia. Meskipun ada banyak alasan dibalik tindakan terorisme, kebanyakan orang sepakat bahwa menggunakan kekerasan terhadap warga sipil adalah harus diberhentikan.

Berdasarkan urai diatas maka penulis menguraikan: “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**”, pada tabel putusan sebagai berikut:

³ Cahyo, Raden Moch Fabian Haldiansyah, Fakhri Lutfianto Hapsoro, Karli, ” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli Alias Maulidan Alias Pon Alias Si T Alias Maulid Bin T. Ramli Taeb (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim)”, *postula journal law*, vol. 02, No.01, Februari 2024, hlm 46

Tabel 1

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel	Abdul Haris Alias Haris Amir Falah	pidana dalam pasal 11 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;	1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Amir Falah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 11 jo Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Amir Falah dengan pidana penjara selama 9 tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 3. Menyatakan barang	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Amir Falah dengan identitas seperti tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Terorisme” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Amir Falah tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa: Yang disita dari Jamaah Anshorut Tauhid Wilayah Jakarta ; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ustad Abu Bakar Ba’asyir; 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.	Incras

				bukti berupa : Bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) KTP an Abdul Haris ; 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek HP mini, serial Cnfoo29nsr1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam merah type RH.122, model 1661-1 ; 7 (tujuh) lembar pernyataan Jamaah Anshorut Tauhid ; 1 (satu) buah buku Selayang Pandang Jamaah Anshorut Tauhid; 1 (satu) buah stempel atau cap Panitia Deklarasi JAT ; 4 (empat) lembar pernyataan JAT Nomor: 04/IV/1430 tanggal 9 April 2009 tentang Demokrasi ; Yang disita dari Terdakwa Abdul Haris, dan Barang bukti sesuai Daftar Barang Bukti mulai dari :	1. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	---	--	--

				a. No. Urut 1 berupa 1 (satu) pucuk senpi jenis AK 47 bertuliskan angka 1 huruf Arab pada popor sampai dengan No. Urut 33 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro Nopol F 3145 HU yang disita dari Moh ILHAM ; b. Barang bukti nomor urut 35 mulai dari 1 (satu) slip penarikan tunai Bank Syariah Mandiri KCP Lebak Banten Nomor A3704407 tanggal 09 Februari 2010 an SYARIF USMAN senilai Rp.100 juta; sampai dengan barang bukti nomor urut 38 mulai dari huruf a) 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK/152 /PDAM tanggal 6 November 2009 (dok dari PDAM Serang Banten) ; c. Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abu Bakar Ba'asir ;		
2.	Nomor : 42/Pid.Sus-	Aznop Priyandi	<u>Dakwaan Kesatu yaitu:</u>	1. Menyatakan terdakwa Aznop Priyandi Als. Abu	<u>MENGADILI:</u>	Incras

Teroris/2018/PN.Jkt. Utr.	alias Abu Haura alias Abu Usman Bin Azmi;	Melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. <u>DakwaanKedua:</u> Melanggar Pasal 5 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.	Haura Als. Abu Usman Bin Azmi terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu: melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 5 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aznop Priyandi Als. Abu Haura Als. Abu Usman Bin Azmi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selamat	1. MenyatakanTerdakwa Aznop Priyandi Alias Abu Haura Alias Abu Usman Bin Azmi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aznop Priyandi Alias Abu Haura Alias Abu Usman Bin Azmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dendasejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buahkartu ATM Bank BNI nomor 52642205 91138353; 1 (satu) buahkartu ATM Mandiri Syariah nomor 60349414 67109858; 1 (satu) buahkartu ATM BRI nomor 5221 84209270 6974; 1 (satu) buahkartupaspor BCA 60190017 3114 5110 1 (satu) buahkartu ATM BRI nomor 5221 8420 7328 8257;	
---------------------------	---	--	---	---	--

				terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Aznop Priyandi Als. Abu Haura Als. Abu Usman Bin Azmi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah subsider 6 (enam) bulankurungan. 4. Menetapkan barang bukti berupa : a. 1 (satu) buahkartu ATM Bank BNI nomor 52642205 91138353; b. 1 (satu) buahkartu ATM Mandiri Syariah nomor 60349414 67109858; c. 1 (satu) buahkartu ATM BRI nomor 5221 84209270 6974; d. 1 (satu) buahkartupaspor BCA 60190017 3114 5110 e. 1 (satu) buahkartu ATM BRI nomor 5221 8420 7328 8257; f. 1 (satu) buahkartu ATM Mandirinomor 4097 6628 3914 9948; g. 1 (satu)	f. 1 (satu) buahkartu ATM Mandirinomor 4097 6628 3914 9948; g. 1 (satu) buahtabunganMandiri Syariah atas nama Pepen Pranyoto No. Rek : 7101 5304 47; h. 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Sahadi No. Rek : 2087 01 005753 503; i. 1 (satu) buah tabungan BRI syariah, atas nama Aznop Priyandi, No. Rek 100 7335 168; j. 1 (satu) buah tabungan Mandiri atas nama Finny Alfia Azizah No. Rek: 156 001124756 8; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--

				buah tabungan Mandiri Syariah atas nama Pepen Pranyoto No. Rek : 7101 5304 47; h. 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Sahadi No. Rek : 2087 01 005753 503; i. 1 (satu) buah tabungan BRI syariah, atas nama Aznop Priyandi, No. Rek 100 7335 168; j. 1 (satu) buah tabungan Mandiri atas nama Finny Alfia Azizah No. Rek: 156 001124756 8; 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		
3.	Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.	Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli	Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah Ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana	1. Menyatakan terdakwa Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang	<u>MENGADILI:</u> 1. Menyatakan Terdakwa Farid Ramli Hamzah alias Ramli alias Farid tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana Pendanaan Terorisme dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada	

			tersebut dalam Dakwaan Pertama Kesatu, dan Bersalah melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Kesatu, dan Bersalah melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua surat dakwaan kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani	Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: Di Sita dari Farid Ramli Hamzah: a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah; b. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha xeon warna biru; c. Uang tunai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); k. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda DN 3073 AG an. LILI; l. 1 (satu) buahtaskecil merek EIGER warna hitam; m. 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo noka dan nosin sudah dihapus; n. 1(satu) unit laptop merek DELL warna biru reg type Nomor P07T003;	
--	--	--	---	--	--	--

				penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun kurungan; 3. Menyatakan Barang Bukti berupa: Di Sita dari Farid Ramli Hamzah: a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah; b. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha xeon warna biru; c. Uang tunai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda DN 3073 AG an. LILI; e. 1 (satu) buah tas kecil merek EIGER warna hitam; f. 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo noka dan nosin sudah dihapus; g. 1(satu) unit laptop merek DELL warna biru reg type Nomor P07T003; h. 1 (satu) buah Al	o. 1 (satu) buah Al Qur'an elektronik; p. 1 (satu) unit laptop merek Toshiba satelit L640 serial Nomor 2B053726W warna coklat tua; q. 1 (satu) unit kamera merek NIKON type D31000. Di Sita dari Muh Akbar alias Sarwo: 1 (satu) buah handphone merek NOKIA RM-647 warna biru orange beserta sim card kartu AS; Di Sita dari Irwanto Irano alias Ambo: 1 (satu) buah laptop merek HP 14 inch warna silver. Di Sita dari Syaiful Priyatna alias Ipul: c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No.pol. B 1925 UKY. Noka: MHKV1BA2JCK039959, nosin : MA26952, beserta STNK an. RAM dan kunci kontak; d. Uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Di Sita dari Akhmad Firdaus: a. 1 (satu) buah buku rekening mandiri; b. 1 (satu) buah ATM mandiri. Di Sita dari Anggota Identifikasi Polres Poso: 1 (satu) buah GPS merek Garmin Untuk barang bukti Nomor 1-	
--	--	--	--	--	---	--

				Qur'an elektronik; i. 1 (satu) unit laptop merek Toshiba satelit L640 serial Nomor 2B053726W warna coklat tua; j. 1 (satu) unit kamera merek NIKON type D31000. Di Sita dari Muh Akbar alias Sarwo: 1 (satu) buah handphone merek NOKIA RM-647 warna biru orange beserta sim card kartu AS; Di Sita dari Irwanto Irano alias Ambo: 1 (satu) buah laptop merek HP 14 inch warna silver. Di Sita dari Syaiful Priyatna alias Ipul: a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No.pol. B 1925 UKY. Noka: MHKV1BA2JCK03995 9, nosin : MA26952, beserta STNK an. RAM dan kunci kontak; b. Uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Di Sita dari Akhmad Firdaus: a. 1 (satu) buah buku rekening mandiri;	6 dikembalikan kepada penyidik Polri. 6. Bebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	---	--

				b.1 (satu) buah ATM mandiri. Di Sita dari Anggota Identifikasi Polres Poso: 1 (satu) buah GPS merek Garmin Untuk barang bukti Nomor 1-6 dikembalikan kepada penyidik Polri. 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).		
4.	NOMOR: 312/Pid.Sus/2015/PN .Jkt.Utr.	Syaiful Priyat Na,Ama . Pd.	Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 Jo 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013	1. Menyatakan terdakwa Syaiful Priyatna,Ama.Pd Alias Ipul bersalah Melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Priyatna, Ama. Pd. Alias Ipul bersalah melakukan “Tindak Pidana Terorisme” dan “Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan Seluruhnya	Incras

			Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan KESATU ketiga dan KEDUA.	Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Republik Indonesia Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan KESATU ketiga dan kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti: Berdasarkan Penetapan No 468/Pen.Pid/X/2014 PN Pal. Pengadilan Negeri Palu tanggal 01 Oktober 2014 berupa: a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warnahitam no Pol DN 2881 KA Noka MH8BG41EAEJ274 057, Nosin G427-	dengan pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara; 5. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) unit sepeda motor; b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warnahitam No Pol 4679 VB, Noka c. MH32S6005K679159, Nosin 2S6-679235; (dop) sepeda motor Suzuki Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lrib1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warnahitam no Pol DN 2881 KA Noka MH8BG41EAEJ274057, Nosin G427-ID280966; 20 (dua puluh) kunci-kunci ring/Pas; d. 5 (lima) buah obeng; e. 1 (satu) set cover body Yamaha Jupiter MX warna biru; f. 5 (lima) buah plat nomor sepeda motor; g. 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor;	
--	--	--	--	---	--	--

				ID280966; b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warnahitam No Pol 4679 VB, Noka MH32S6005K67915 9, Nosin 2S6-679235; c. 20 (dua puluh) kunci-kunci ring/Pas; d. 5 (lima) buahobeng; e. 1 (satu) set cover body Yamaha Jupiter MX warnabiru; f. 5 (lima) buah plat nomor sepeda motor; g. 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor; 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	h. 1 (satu) buah lampu stop (belakang) sepeda motor warna bening; i. 1 (satu) buah lampu stop (belakang) sepeda motor warna hitam; j. 1 (satu) set sayap sepeda motor Jupiter warna merah; k. 2 (dua) buah dus Handhone merek Samsung Galaxy Young; l. 1 (satu) buah penutup knalpot sepeda motor Satria F; 6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber : DirektoriPutusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan Penelitian dengan Judul: “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN DALAM TINDAKAN PIDANA TERORISME**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang problematika diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pembantuan dalam tindakan pidana terorisme?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pembantuan dalam tindakan pidana terorisme
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Bentuk pembantuan dalam tindakan pidana terorisme
- 2) Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana terorism

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Terorisme.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN DALAM TINDAKAN PIDANA TERORISME.**

Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan *website*, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang: *Tindak Pidana Terorisme*, akan tetapi penulis mencocokkan dan meyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang *tindak pidana perbankan* sebagaimana penulis temukan pada skripsi berdasarkan penelusuran penulis baik itu di perpustakaan UKAW dan *website* antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Letny Kray Lede
NIM : 05310186
Judul : Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
Rumusan Masalah : Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme?

2. Nama : Cahyo Gumatoro
NIM : 16313580
Judul : Proses deradikalisasi narapidana terorisme dilembaga kemasyarakatan kelas A1 Kupang
Rumusan Masalah : Apa kendala yang dihadapi oleh dilembaga kemasyarakatan kelas A1 Kupang dalam Proses deradikalisasi narapidana terorisme?
3. Nama : Antonius A Djami
NIM : 18310660
Judul : Deskripis tentang penyebab dan modus terjadinya tindak pidana terorisme
Rumusan Masalah : 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya terorisme?
2. Bagaimana modus yang digunakanoleh pelaku dalam tindak pidana terorisme?
4. Nama : Yefta R. Tameon
NIM : 17313573
Judul : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Terorisme
Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Terorisme?
5. Nama : Ngongo Dede
NIM : 14310062
Judul : Deskripsi tentang penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 diwilaya Polresta Kupang

Rumusan Masalah : Faktor apakah yang menghambat proses penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 diwilaya Polresta Kupang?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau bidang tertentu.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan tentang bentuk pembantuan dalam tindak pidana terorisme dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

⁴ Soerjonosokanto&srinamudji,2014,penelitianhukumnormatif,rajagrafindopersada. hlm.23

a) Variabel Bebas(*independentvariable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah bentuk pmbantuan dan akibat hukum tindak pidana terorisme

b) Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variable terikat adalah variabel yang bergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindak pidana terorisme

4. Jenis Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya:

1. Undang – Undang

a) KUHPidana

b) KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana

c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantas tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang

2. Putusan Pengadilan

a) PutusanNomor 391/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

b) PutusanNomor42/Pid.Sus-Teroris/2018/PN.Jkt.Utr.

c) PutusanNomor373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.

d) PutusanNomor312/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang , hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang meberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan buku primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang- undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”